

**TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN CABANG
TARANDAM TERHADAP BENDA JAMINAN GADAI
KENDARAAN BERMOTOR**

SKRIPSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

**MARCO SETIAWAN
021 40 147**

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

Reg : 2524 / PK III/ 02 / 29



| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| No. Alumni Universitas : | Marco Setiawan | No. Alumni Fakultas : |
| a) Tempat / Tgl. Lahir : Padang, 18 / 03 / 1984 b) Nama Orang Tua : Alm, Utinur dan Nurbaini c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi e) NBP : 02 140 147 f) Tgl. Lulus : 29 Febuari 2008 g) Predikat Lulus : Memuaskan h) IPK: 2,89 i) Alamat Orang Tua : Jl Aru Jaya No 14 Lubuk Begalung Padang | | |

TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN CABANG TARANDAM PADANG TERHADAP BENDA JAMINAN GADAI KENDARAAN BERMOTOR

Skripsi S I oleh Marco Setiawan. Pembimbing Damas Remy Priharti, SH, MH dan Mardalena Hanifah, SH, MH

Fungsi dan eksistensi pegadaian di mata masyarakat dari waktu ke waktu telah mengalami perkembangan positif. Tidak hanya diakui sebagai salah satu alternative pendanaan saja, tujuan pemanfaatannya juga sudah bukan lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhannya yang sifatnya konsumtif, tetapi lebih mengarahkan kebutuhan yang sifatnya produktif (biaya pengolahan sawah, modal kerja, biaya operasional \ usaha, pendidikan). Dalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan tiga permasalahan yaitu : (1) bagaimana tanggung jawab perum pegadaian terhadap benda jaminan gadai, (2) kendala yang dihadapi Perum Pegadaian dalam mengatasi terjadinya kerugian terhadap benda jaminan gadai, (3) usaha yang dilakukan oleh Perum Pegadaian dalam memelihara benda jaminan gadai. Metode yang digunakan dalam menentukan sample adalah *Purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan teknik pengolahan data dilakukan dengan cara editing dan coding data. Kemudian data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu : Perum Pegadaian dalam menjalankan usahanya bertanggung jawab terhadap barang jaminan nasabah. Tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap barang jaminan disini adalah tanggung jawab dalam memberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan terhadap barang tersebut. Pemberian ganti rugi yang sering dilakukan adalah dengan cara pemufakatan dan persetujuan kedua belah pihak yaitu antara nasabah dengan Perum Pegadaian. Perusahaan Umum Pegadaian dalam mengantisipasi kerugian dihadapkan dengan berbagai kendala yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai dan para nasabah yang tidak memahami tentang pemberian ganti rugi yang diberikan oleh Perum Pegadaian, adakalanya nasabah tidak mau menerima ganti rugi yang diberikan, karena nasabah tersebut merasa ganti rugi tidak cukup jika dibandingkan harga barang sekarang. Usaha yang dilakukan Perum Pegadaian dalam mengatasi kerugian yang akan timbul adalah dengan pelaksanaan modernisasi sarana dan prasarana, pemberian pelatihan-pelatihan dan peningkatan SDM, menyediakan alat pemadam kebakaran, dan mengoptimalkan tugas dari penjaga gudang.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Febuari 200 Abstrak telah disetujui oleh penguji:

| | | |
|--------------|-------------------|----------------|
| Tanda Tangan | | |
| Nama Terang | Daswirman, SH, MH | Firmansyah, SH |

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Internasional: Ulfanora, SH, MH
Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor alumnus

| | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------|
| | Petugas Fakultas / Universitas | |
| No. Alumni Fakultas | Nama | Tanda Tangan |
| No. Alumni Universitas | Nama | Tanda Tangan |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kestabilan ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi jalannya transaksi dalam bidang keuangan negara tersebut. Negara Indonesia yang merupakan salah satu negara yang tingkat perekonomiannya masih dalam taraf perkembangan, juga menimbulkan perubahan ekonomi yang turun naik. Karena perubahan ekonomi yang turun naik tersebut menyebabkan perekonomian di Indonesia tidak stabil, dengan perekonomian yang tidak stabil sekarang, masyarakatlah yang harus selalu mengatur perekonomiannya dengan cara mengubah segala rencana yang telah dibentuk dan selalu berusaha untuk mendapatkan tambahan dana yang cepat dan mudah.

Selama ini banyak usaha-usaha perorangan yang mencoba menyalurkan kredit kepada masyarakat tetapi sering menimbulkan kerugian karena bunganya yang terlalu tinggi, karena itu pemerintah mencoba membantu dengan memberikan fasilitas-fasilitas kredit. Fasilitas tersebut oleh pemerintah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya melalui lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Salah satu lembaga keuangan non bank yang memberikan kredit pada masyarakat adalah Perum Pegadaian. Perum Pegadaian dengan bank

ada perbedaan tentang penyaluran kredit, perbedaan itu terlihat dalam proses mendapatkan kredit. Pada bank untuk mendapatkan kredit diperlukan waktu yang lama, sedangkan Perum Pegadaian dalam memberikan kredit berusaha untuk memberikan pelayanan yang cepat, praktis dan waktu yang relatif singkat, maka kesulitan yang dialami oleh orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak seperti biaya sekolah anak, biaya perawatan dan modal untuk berusaha dapat diatasi segera melalui Perum Pegadaian.

Fungsi dan eksistensi Pegadaian dimata masyarakat dari waktu ke waktu telah mengalami perkembangan positif. Dahulu kredit yang diberikan hanya berupa kredit yang jumlahnya besar. Pada awalnya yang melakukan gadai adalah orang-orang yang ekonominya lemah yaitu dengan mengadaikan TV, emas, pakaian dan sesuai dengan perkembangannya penulis memfokuskan pada Kendaraan Bermotor.

Pada masa lampau orang pergi kepegadaian adalah suatu hal yang memalukan, alasan orang melakukan gadai adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi sekarang orang tidak malu lagi melaksanakan gadai karena pegadaian dapat mengatasi kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan modal dengan cepat dalam membuka suatu usaha. Pemanfaatan kredit di Perum Pegadaian sudah bukan lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif.

tetapi lebih mengarah kepada kebutuhan yang sifatnya produktif seperti biaya pengolahan sawah, modal usaha, pendidikan, dan semua benda bergerak yang memiliki nilai.

Perum Pegadaian dalam memberikan kredit, pada dasarnya benar-benar bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat terutama golongan ekonomi menengah kebawah. hal ini dapat dilihat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) RI No.103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian yang bertujuan:

- a. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya yang justru merugikan masyarakat itu sendiri.

Dalam prakteknya sekarang Perum Pegadaian dalam memberikan kredit tidak hanya pada masyarakat yang ekonominya lemah, tetapi juga diberikan kredit pada orang kaya dan pengusaha yang termasuk dalam masyarakat yang ekonominya kuat, yaitu dengan mengadaikan mobil serta benda berharga lainnya.

Untuk mendapatkan pinjaman uang atau kredit pada Perum Pegadaian, hanya membutuhkan waktu yang singkat dan tidak berbelit-belit. Seorang nasabah yang ingin mendapatkan kredit datang ke kantor cabang Perum Pegadaian dengan membawa barang bergerak yang ingin dijadikan jaminan atau agunan, kemudian antara pemberi gadai dengan penerima gadai diadakan perjanjian

yang lebih dikenal dengan perjanjian gadai. Isi perjanjian itu dicantumkan dalam surat bukti kredit yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Barang yang digadaikan harus dan akan dikembalikan pada penerima gadai, setelah melunasi hutangnya, dan penerima gadai diwajibkan untuk mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pemberi gadai sehubungan dengan penjagaan dan pemeliharaan terhadap benda yang digadaikan. Jika ia melalaikan kewajiban ini, maka sipemberi gadai berhak untuk menuntut atas kerugian kepada penerima gadai karena tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh persoalan ini yang dituangkan dalam skripsi dengan judul:

"TANGGUNG JAWAB PERUM PEGADAIAN TERHADAP BENDA JAMINAN GADAI KENDARAAN BERMOTOR PADA PERUM PEGADAIAN CABANG TARANDAM PADANG".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap benda jaminan gadai Kendaraan Bermotor pada Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang?

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Perum Pegadaian dalam mengantisipasi terjadinya kerusakan dan cara mengatasinya pada Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang?
3. Bagaimanakah usaha yang dilakukan oleh Perum Pegadaian dalam memelihara benda jaminan gadai Kendaraan Bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah penulis pilih di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih jauh tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap benda jaminan gadai Kendaraan Bermotor pada Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang.
2. Untuk mengetahui lebih jauh kendala yang dihadapi oleh Perum Pegadaian dalam hal terjadinya kerugian dan cara mengatasinya pada Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang.
3. Untuk mengetahui lebih jauh usaha yang dilakukan Perum Pegadaian dalam memelihara benda jaminan gadai Kendaraan Bermotor dari hilang, rusak, musnah dan susut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Nasabah

Dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang masalah perjanjian mengenai transaksi penggadaian barang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Perum Pegadaian Terhadap Benda Jaminan Gadai Kendaraan Bermotor Pada Perum Pegadaian Cabang Terendam Padang

Perjanjian gadai yang menimbulkan hubungan hukum antara nasabah dengan perum pegadaian menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Salah satu di antara beberapa kewajiban dari penerima gadai maupun pemberi gadai seperti dinyatakan dalam Pasal 1157 ayat (1) KUH Perdata bahwa penerimaan gadai sebagai penyimpanan yang baik, harus memelihara barang yang digadaikan kepadanya dengan sebaik-baiknya. Menurut ayat (2) pasal tersebut menyatakan pemberi gadai berkewajiban untuk mengganti segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak penerima gadai untuk memelihara dan menyelamatkan benda jaminan gadai tersebut. Dengan demikian penerima gadai harus menjaga dan memelihara barang gadai yang berada dalam kekuasaannya.

Perum pegadaian harus berusaha memelihara dan menjaga nilai dari barang gadai yang berada dalam kekuasaannya itu agar harganya tidak merosot yang akhirnya dapat merugikan kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan benda yang digadaikan itu harus dan akan dikembalikan pada pemiliknya setelah pemberi gadai membayar hutangnya, artinya pemberi gadai mempunyai

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan masalah di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum tanggung jawab perum pegadaian terhadap benda jaminan adalah memelihara dan merawat serta menjaga barang jaminan, sampai barang jaminan tersebut kembali ke nasabah dalam keadaan semula (pertama kali motor ditaksir dan diterima oleh penaksir), apabila barang jaminan gadai itu rusak, hilang, musnah dan susut maka pemberian ganti rugi tersebut terlebih dahulu dilakukan dengan cara pemufakatan dan persetujuan kedua belah pihak apabila, pemufakatan tersebut tidak terdapat, maka perum pegadaian memberikan ganti rugi sebagai berikut, jika barang diterima nasabah maka ganti ruginya adalah 125% dari selisih taksiran pada waktu barang itu diterima oleh nasabah, jika barang tidak diterima nasabah maka diganti 125% dari taksiran pada waktu pertama kali barang itu digadaikan.
2. Permasalahan/kendala-kendala yang sering ditemui perum pegadaian adalah kerusakan dan penyusutan barang jaminan yang disebabkan bukan kelalaiannya melainkan karena sifat dari barang itu sendiri dan kondisi perekonomian yang kurang stabil yang berpengaruh terhadap pemberian ganti rugi pada nasabah,

Daftar Pustaka

A. Buku

- Karono Agus.1993. *Hapus Jaminan Kredit*. Paramita, Jakarta.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja.2005. *Hak Istimewa, gadai, dan hipotek*. Prenada Media, Jakarta.
- .1996. *Seri Hukum Harta Kekayaan, Kebendaan Pada Umumnya*. Prenada Media, Jakarta.
- Mariam, Darus Badrul Zaman. 1993. *Hukum Perdata: buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*. Bandung : Alumn.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Dagang*. Bandung: Liberty. 1993.
- Vollmar, HFA. 1996. *Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid 1, Terjemahan IS Adiwimirta*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widjaja Gunawan.2000. *Hukum Bisnis*. Gramedia. Jakarta.

B. Peraturan Per Undang-Undangan

- Peraturan Pemerintah. (Peraturan Pemerintah RI No. 103 Tahun 2000) tentang Perum Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah. (Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1990) tentang Tujuan dan Fungsi Perum Pegadaian.
- R. Subekti, 2000, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Primakarsa Utama, Jakarta.

